



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 56 /UN7.5.8.2/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) PADA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk mempertahankan dan menjaga mutu Pendidikan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Sebagai Tim Penjaminan Mutu pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut butir (a) di atas, maka perlu dibentuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) tahun 2021 pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur - unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 tahun 2020 Tentang Standart Biaya Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

- KESATU : Mengangkat Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penjamin Mutu Fakultas diberikan honor:
Ketua : Rp. 600.000,-/bulan
Sekretaris : Rp. 450.000,-/bulan
Anggota : Rp. 300.000,-/bulan
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DPA Universitas Diponegoro alokasi Fakultas Sains dan Matematika Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 6 Januari 2021
DEKAN,

PROF. DR. WIDOWATI, S.Si, M.Si
NIP. 196902141994032002

SALINAN disampaikan kepada :

1. Para Wakil Dekan di Lingkungan FSM Undip
2. Para Ketua Departemen di Lingkungan FSM Undip
3. Kepala/Supervisor Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
NOMOR : 56 /UN7.5.8.2/HK/2021
TENTANG :

PENGANGKATAN PENGANGKATAN SEBAGAI TIM
PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) PADA FAKULTAS
SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS

Penanggungjawab	: Prof. Dr. Widowati, S.Si, M.Si
Koordinator	: Farikhin, S.Si., M.Si., Ph.D.
Ketua	: Drs. Sudarno, M.Si
Sekretaris	: Dr. Choiril Azmiyawati, S.Si, M.Si
Anggota	:
	1. Heri Sugito, S.Si., M.Sc.
	2. Dr. Jafron Wasiq Hidayat, M.Sc
	3. Priyo Sidik Sasongko, S.Si, M.KOM
	4. Drs. Kartono, M.Si.
	5. Dr. Endang Kusdiyantini, DEA
	6. Dra. Sri Harumaningsih, M.Si
	7. Lilik Maryuni, S.E., M.Si
	8. Herman Aprianto, S.AP.
	9. Choiriyah, S.E.
	10. Rinaldi, S.H.
	11. Sri Juliati Purwaningrum, S.Sos.



Semarang, 6 Januari 2021

DEKAN,

PROF. DR. WIDOWATI, S.Si, M.Si
NIP. 196902141994032002 /